

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (revisi Undang-undang No.7 1992) tentang perbankan, bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga dapat dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan. Berikut ini pengertian bank menurut para ahli:

1. Menurut *Rosenberg* dalam Taswan (2010:6), bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan pembayaran atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, pemberian pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.
2. Menurut Kasmir (2008:25), bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang

keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

3. Menurut *Sinkey* dalam *Taswan* (2010:6) bahwa yang dimaksud dengan bank adalah *departement store of financyng* menyediakan jasa keuangan.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga yang menyediakan jasa keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut pada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau disebut juga sebagai *financial intermediary*. Secara rinci dan lebih spesifik bank mempunyai tiga (3) fungsi yaitu: sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* Trindaru, (2008:9)

1. Agent Of Trust

Dasar utama dari kegiatan perbankan adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam masalah penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bank yang mempunyai nilai tingkat kepercayaan yang tinggi dapat memacu serta meningkatkan rasa simpati masyarakat terhadap bank yang bersangkutan, nasabah akan mau menitipkan dana serta mengajukan dana kredit apabila dilandasi dengan rasa kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uang yang disimpannya tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank dan uangnya akan dikelola dengan baik. Demikian pula sebaliknya pihak bank sendiri akan mau

menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi dengan unsur kepercayaan.

2. *Agent Of Development*

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat khususnya di Indonesia yaitu sektor moneter dan sektor riil, kedua sektor tersebut tidak dapat dipisahkan karena sektor-sektor tersebut berinteraksi saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Sektor moneter tidak akan mempunyai kinerja yang baik apabila sektor riil tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran sebuah kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan para masyarakat melakukan konsumsi berupa barang dan jasa, distribusi dan juga investasi.

3. *Agent Of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, peran bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank tersebut antara lain yaitu berupa : jasa penitipan barang berharga, pengiriman uang, pemberian jaminan bang dan penyelesaian tagihan maka dari itu bank dikatakan sebagai *agent of service*.

2.1.1.3 Kegiatan Bank Umum

Menurut Kasmir (2008:43), kegiatan bank umum adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :

- 1) Simpanan giro (*Demand Deposit*)
 - 2) Simpanan tabungan (*Saving Deposit*)
 - 3) Simpanan deposito (*Time Deposit*)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk :
- 1) Kredit investasi
 - 2) Kredit Modal Kerja
 - 3) Kredit Perdagangan
3. Memberikan jasa-jasa bank seperti :
- 1) *Transfer* (Kiriman Uang)
 - 2) Kliring (*Clearing*)
 - 3) Inkaso (*Collection*)
 - 4) *Safe Deposits Box*
 - 5) *Bank Card*
 - 6) *Bank Note*
 - 7) Bank Garansi
 - 8) Jual beli surat berharga
 - 9) *Letter Of Credit (L/C)*
4. Menerima setoran-setoran seperti :
- 1) Pembayaran pajak
 - 2) Pembayaran telepon
 - 3) Pembayaran air
 - 4) Pembayaran listrik
5. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
- 1) Gaji/Pensiunan/*Honorarium*

- 2) Pembayaran *dividen*
- 3) Pembayaran hadiah
6. Di dalam pasar modal perbankan dapat menjadi :
 - 1) Penjamin emisi
 - 2) Penjamin
 - 3) Wali Amanat
 - 4) Perantara perdagangan efek

2.1.1.4 Kegiatan Bank Menurut Undang-undang

Menurut pasal 6 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diperbaharui dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 usaha Bank Umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberi kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yaitu seperti:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

- 3) Kertas pemberdaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun
 - 7) Instrumen berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dan pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek ataupun sarana lainnya.
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 10. Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
 12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu pada perubahan pasal 7 Undang-undang tahun 1998 dijelaskan juga bahwa bank mempunyai kegiatan lain yaitu:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembayaran berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Selain itu menurut Hasibuan (2009:37), bahwa dalam upaya membantu kelancaran operasional, bank umum dapat membuka kantor cabang, baik di dalam negeri maupun diluar negeri setelah mendapatkan izin dari direksi Bank Indonesia.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Kasmir (2008:96) mengungkapkan bahwa kredit merupakan adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman untuk melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan dan melakukan pembayaran bunga sebagai imbalan dari pemberian pinjaman.

2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Kasmir (2008:98) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan.

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan (berupa uang, barang, jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan.

Kesepakatan ini ditandai dengan adanya perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang berarti bahwa setiap pelepasan kredit harus dilakukan dengan suatu perjanjian kredit, di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu.

Jangka waktu ini mencakup masa pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh suatu tenggang waktu.

4. Risiko.

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya dan sebaliknya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

Sedangkan menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:3) pada dasarnya kredit itu mengandung unsur- unsur sbb:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan untuk pihak lain.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang barang atau jasa.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu.
6. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.
7. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu.

2.1.2.3 Tujuan Kredit Perbankan

Sebagai salah satu fungsi perbankan di Indonesia yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana, melalui pemberian

kredit yang diawasi oleh pemerintah. Menurut Kasmir (2008:100) adapun tujuan dari pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Keuntungan penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuannya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur akan dapat memperluas dan mengembangkan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Keuntungan pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dengan perluasan usaha nasabah akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

3) Menghemat devisa negara

Meningkatkan devisa negara, apabila produk yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.1.2.4 Manfaat Kredit

Pemberian kredit bank bermanfaat. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:6) sebagai berikut:

1. Manfaat Kredit Bank Bagi Debitur

- 1) Meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi baik berupa tambahan modal kerja ,mesin, bahan baku,maupun peningkatan sumber daya manusia, metode, perluasan pasar, sumber daya alam dan teknologi.
- 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).
- 3) Jumlah bank yang ada di Indonesia relatif banyak sehingga debitur mudah memilih bank yang cocok untuk usahanya.
- 4) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah.
- 5) Terdapat berbagai macam/jenis/tipe yang disediakan oleh perbankan.
- 6) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- 7) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

2. Manfaat Kredit Bagi Bank

Adapun manfaat kredit bagi bank adalah sebagai berikut:

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
- 2) Bank memperoleh pendapatan dari debitur, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik.
- 3) Adanya kegiatan pemberian kredit bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara *rill* di berbagai sektor ekonomi.

- 4) Dalam pemberian kreditnya, bank sekaligus memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya.

3. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah

Selain menambah pendapatan dari pajak kredit, pemerintah juga mendapat manfaat sebagai berikut:

- 1) Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
- 2) Kredit bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter.
- 3) Kredit bank dapat meningkatkan dan menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- 4) Kredit bank dapat meningkatkan dan menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat.
- 5) Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara.
- 6) Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar.

4. Manfaat Kredit Bank Bagi Masyarakat Luas

- 1) Adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
- 2) Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit.
- 3) Para pemilik dana yang menyimpan di bank berharap agar kredit bank berjalan lancar.

- 4) Bagi anggota masyarakat yang bergerak dipasar modal ataupun nasabah Bank Syariah maka suku bunga kredit salah satu indikator bagi nilai saham atau deviden atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya.

2.1.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Kasmir (2008:108) digolongkan berdasarkan analisis 5C, 7P dan 3R. Prinsip pemberian kredit diterapkan dalam analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character* (Watak/Kepribadian/Karakter)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk menilai nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

5. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Penilaian pemberian kredit dengan analisis 7P kredit adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masalahnya. *Personality* mencakup sikap, tingkah laku, dan tindakan nasabah.

2. *Party*

Mengklarifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, serta loyalitas serta karekturnya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Sedangkan penilaian pemberian kredit dengan analisis 3R menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:89) kredit adalah sebagai berikut:

1. *Return* (Hasil yang Dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh peminjam setelah dibantu dengan pemberian pinjaman.

2. *Repaymant* (Pembayaran Kembali)

Berapa lama peminjam dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada bank.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan untuk Menanggung Risiko)

Dalam hal ini bank harus menilai dan mengetahui sampai dimana peminjam mampu menanggung risiko yang dihadapinya.

2.1.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2008:115), secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan Berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain:

- 1) Latar belakang perusahaan atau riwayat hidup singkat seseorang, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan.
- 2) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi, serta tujuan lainnya.

- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya
- 4) Cara Pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci tentang cara-cara nasabah mengembalikan kreditnya.
- 5) Jaminan kredit untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

2. Penilaian Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sudah batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penilaian calon peminjam dengan langsung berhadapan untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Usahakan wawancara dibuat senyaman mungkin agar hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau beberapa objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit mencakup:

- 1) Jumlah uang yang diterima.
- 2) Jangka waktu kredit.
- 3) Biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan Akad Kredit

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan melalui:

- 1) Antara bank dengan debitur secara langsung, atau
- 2) Dengan melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau Penarikan Dana

Penyaluran atau penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Rivai (2007:616) pengertian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan Keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik”. Sedangkan menurut Darsono (2005:4) menyatakan bahwa, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut dengan siklus akuntansi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang secara menyeluruh mengenai tentang keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik.

2.1.3.2 Jenis Laporan Keuangan

Tidak jauh beda dengan lembaga keuangan yang bukan bank, bank juga memiliki jenis laporan keuangan yang dapat disajikan. Menurut peraturan Bank Indonesia No.12/PBI/2010 Tanggal 5 Februari 2010 tentang laporan keuangan publikasi triwulan dan bulanan bank umum yaitu bagi bank umum

konvensional yang memiliki kegiatan usaha, selain menyajikan laporan keuangan publikasi sesuai dengan ketentuan ini juga menyajikan informasi uang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Keuangan Tahunan, laporan keuangan triwulanan dan bulanan.

Laporan yang wajib disajikan dalam laporan keuangan publikasi triwulan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Neraca
2. Perhitungan laba rugi
3. Daftar komitmen Kontijensi
4. Transaksi *spot* dan *derafatif*
5. Kualitas aset produktif dan informasi lainnya
6. Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum
7. Rasio keuangan

Menurut Rivai (2007:617) jenis-jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Neraca

Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang diterbitkan setiap hari kerja oleh satuan kerja akunting. Laporan tersebut menunjukkan posisi saldo serta mutasi-mutasi dari rekening supgrup yang dikelola oleh satuan kerja oleh satuan kerja akunting yang bersangkutan

2. Perhitungan laba rugi

Perhitungan laba rugi bank (*profit and loss statement*) atau lebih dikenal dengan *income statement* dari suatu bank umum adalah suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan

non operasional bank serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu.

3. Laporan komitmen dan kontijensi

Merupakan laporan yang mencatat rekening yang sifatnya administratif, rekening tersebut digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif mengakibatkan perubahan terhadap aktiva maupun kewajiban bank.

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Rudianto (2008:180) tujuan laporan keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk memberi informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber informasi ekonomi, dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi perusahaan guna menghasilkan laba dimasa mendatang.
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, serta informasi mengenai aktivitas pembelian dan investasi.
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna laporan.

Kegunaan laportran keuangan menurut Darsono dan Ashari (2005:7) adalah sebagai berikut:

1. Alat pertanggung jawaban
2. Untuk memprediksi harga saham, memprediksi arus kas, dan alat untuk pengambilan keputusan masa depan.

Maka dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa tujuan laporan keuangan untuk mengestimasi potensi perusahaan, memprediksi harga saham, arus kas dan untuk mengetahui seberapa besar laba yang harus di dapatkan oleh perusahaan pada tahun yang akan datang serta mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang informasi ekonomi dan aktivitas pembelanjaan perusahaan demi kemajuan perusahaan pada masa yang datang.

2.1.5 Lapaoran Keuangan Bank

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan ,berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No .7/50/PBI/2005 Tanggal 25 November 2005, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan yang terdiri dari:

1. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan keuangan Bank yaitu laporan keuangan akhir tahun bank yang di susun berdasar kan standar akuntansi yang berlaku dan wajib di audit oleh Akuntan Publik.terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Laporan Perubahan Modal

- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontijensi.

2. Laporan keuangan publikasi triwulan

Laporan keuangan publikasi triwulan yaitu laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan. Berisi mengenai informasi posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha bank, serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank.

3. Laporan keuangan publikasi bulanan

Laporan keuangan publikasi bulanan, yaitu laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan bank umum yang disampaikan kepada bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan. Sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Neraca
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Komitmen dan Kontijensi
- 4) Rincian Kualitas aktiva produktif
- 5) Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk, dibandingkan dengan penyisihan dan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk
- 6) Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum

4. Laporan keuangan konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi yaitu laporan keuangan bank beserta anak perusahaannya atau dengan perusahaan induknya.

2.2 Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April

2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, berikut definisi:

“Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh kepada kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset managen, rentabilitas, dan sensitifitas terhadap resiko bank”.

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan CAMELS

(*Capital, Aset quality, Manajement, Equity, Lliquidity dan Sensitifity to market risk*), dan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*)

Ketentuan CAMELS tersebut dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai:

1. Tolok ukur bagi managen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku.
2. Tolok ukur menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individualas maupun secara menyeluruh.

Penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif, terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuilitas dan sensifitas terhadap risiko pasar.

Sedangkan Rivai (2007:1180) menyatakan bahwa:

“Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya yang baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat menjalankan lalulintas pembayaran serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan terutama kebijakan moneter”.

2.2.1 Penilaian Permodalan

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank bank umum, penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kecukupan komposisi proyeksi (*trend* kedepan) permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam mengcover aset bermasalah.
2. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

2.2.2 Penilaian Kualitas Aset

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur resiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah dan kecukupan penyisihan penyisihan aktiva produktif.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang *reiew* internal, sistem dokumentasi dan kinerja aktifa produktif bermasalah.

2.2.3 Penilaian Manajemen

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, penilaian terhadap faktor manajemen meliputi:

1. Kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko
2. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia atau pihak lain.

2.2.4 Penilaian Rentabilitas

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi:

1. Mencapai *Return On Aset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Interest Margin (NIM)* dan BOPO.
2. Perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional.

2.2.5 Penilaian Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum, penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi :

1. Rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposits Ratio (LDR)* proyeksi *cash flow*, konsentrasi pendanaan.

2. Kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*asset and liabilities management/ ALMA*), akses pada sumber pendanaan dan stabilitas pendanaan.

2.3 Metode RGEC

Metode RGEC (Profil Risiko) merupakan penilaian terhadap faktor profil risiko serta penilaian terhadap risiko inheren yang merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi potensi keuangan, dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 risiko yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi, beserta beberapa parameter atau indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh bank dalam menilai risiko inheren menurut Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan pengukuran faktor *Risk Profile* dengan menggunakan indikator pengukuran pada faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus NPL, risiko pasar dengan menggunakan rumus *Interst Rate Risk* (IRR), dan rasio likuiditas dengan menggunakan rumus LDR, LAR dan *Cash Ratio* saja dikarenakan pada risiko moneter (Taswan, 2010:13). Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengatasi eksposur risiko di masa mendatang. Modal juga merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Tingkat kecukupan modal sangat tergantung dari

portofolio asetnya. Menurut Taswan (2010:213) semakin besar penempatan dana pada asset berisiko tinggi, maka semakin rendah rasio kecukupan modal. Sebaliknya jika penempatan dana pada asset yang berisiko rendah dapat menaikkan tingkat kecukupan modal.

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Kasmir (2008:198) menjelaskan CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dll.

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan (Ali, 2006:334). *Corporate governance* juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, *stakeholders*, dan pemegang saham perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/2011 yang mewajibkan bank-bank di Indonesia memasukkan faktor *Good Corporate Governance* ke dalam salah satu penilaian tingkat kesehatan bank, maka perusahaan dirasa sangat perlu untuk memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*). Indikator penilaian GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

2. *Earnings* (Rentabilitas)

Analisis rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Margaretha, 2009:61).

Tujuan analisis rasio *earnings* menurut Kasmir (2008:197), yaitu:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan oleh perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

3. *Capital* (Permodalan)

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter, dan *Cash Ratio/CR*) saja dikarenakan pada risiko tersebut peneliti dapat memperoleh data kuantitatif yang tidak dapat diperoleh pada faktor risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

2.4 Tinjauan Mengenai *Non Performing Loan* (NPL)

2.4.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Kegiatan utama Bank adalah memberikan kredit kepada nasabahnya. Pemberian kredit yang sehat berimplikasi pada kelancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman dan atau beban bunga. Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank dalam hal ini harusnya memberikan data-data sesuai dengan keadaan nasabah, sehingga memperkecil terjadinya kegagalan pembayaran kreditnya. Penyebab terjadinya kredit bermasalah ada yang dapat dikendalikan dan ada yang tidak bisa dikendalikan. Faktor salah analisis, ketidak jujuran dari debitur adalah penyebab kredit bermasalah yang dapat di kendalikan sehingga masih bisa di perbaiki dengan melakukan analisis yang lebih ketat. Penyebab lain terjadinya kredit bermasalah yaitu kejadian alam seperti bencana alam yang tidak bisa di halangi oleh siapa pun. Ketidak lancaran pokok pinjaman dan bunga secara langsung dapat menurunkan kinerja bank, Darmawi (2011:16).

Sumber dana bank tidak memberikan pengaruh langsung atas risiko kreditnya, sebab walaupun deposan dan pemberi pinjaman menanggung resiko bank namun tidak membayar resiko tersebut. Tetapi pengaruhnya tidak langsung terlihat. Deposan dan pemberi pinjaman mungkin cemas akan kemampuan bank membayar klaim mereka tepat pada waktunya, Darmawi (2011:83).

Menurut Surat Edaran BI No. SE BI No.15/2/PBI /2013, *Non Performing Loan* (NPL) diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin

buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar.

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank, dengan tidak terbayarnya kredit maka bank akan mengalami kerugian.

Menurut Siamat (2005:92) resiko kredit merupakan:

“Suatu risiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan”.

Menurut Dendawijaya (2009:82) mengemukakan dampak *Non Performing Loan (NPL)* yang tidak wajar sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan (*income*) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit.
2. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besar modal bank.
4. Menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan kesehatan bank dengan analisis CAMELS.

2.4.2 Sebab-sebab Terjadinya Kredit Bermasalah (NPL)

Menurut Rivai (2007) ada beberapa penyebab terjadinya kredit bermasalah antara lain sebagai berikut:

1. Kesalahan bank
2. Karena kesalahan nasabah
3. Faktor eksternal

Sedangkan menurut Supramono (2009:268), kredit macet dapat diartikan kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.

Menurut Supramono (2009:269) faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yaitu :

1. Faktor yang berasal dari nasabah

- 1) Nasabah yang menyalahgunakan kredit merupakan nasabah yang pemakaian kreditnya menyimpang dari pemakaian yang seharusnya yang akan mengakibatkan nasabah tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

- 2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit ternyata dalam praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank.

- 3) Nasabah tidak beretika baik

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari bank. Namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggung jawabkan.

2. Faktor yang berasal dari bank

- 1) Kualitas pejabat bank.

Setiap pejabat bank manapun dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga dapat tercipta pelayanan terhadap masyarakat yang memadai. Terutama pejabat dibagian kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

2) Persaingan antar bank

Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi dilain pihak langkah- langkah yang diambil bank telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

3) Hubungan *interen* bank.

Kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan bank ke dalam bank, penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawasserta pegawai bank.

Kualitas kredit bank didasarkan kolektibilitas atau ketetapan pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga serta peminjam dari keadaan usahanya. Dengan dasar tersebut maka kualitas kredit dapat di tetapkan berdasarkan klasifikasi/ kolektibilitasnya. Suatu kredit dikatakan bermasalah (*Non Performing Loan*) bila memenuhi kolektibilitas sebagaimana SK DIR.BI No.30/267/Kep/ DIR/1998 adalah:

1. Kurang lancar (*substandard*)
2. Diragukan (*doubtful*)
3. Macet (*loss*)

Dari ketiga tingkat kolektibilitas diatas yang merupakan kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan*) apabila kredit sudah berada pada tingkat kedua yaitu kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, Taswan (2010:452).

2.4.3 Tahapan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit yang bermasalah pada bank harus diselesaikan mengingat bahwa dengan banyaknya kredit yang bermasalah akan menurunkan pendapatan bank dan menurunkan kolektibilitas bank. Menurut Rivai (2007:481) adapun tahapan penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Sukarela

Penjualan secara sukarela oleh nasabah biasanya mendapatkan harga lebih tinggi dari pada likuidasi paksaan oleh kreditur selain adanya biaya-biaya likuidasi. Tindakan ini dilakukan apabila posisi yuriditis bank lemah, posisi agunan lemah, debitur kooperatif, prospek usaha tidak ada.

2. Paksaan

Bank melakukan penjualan agunan paksaan apabila posisi yuriditis bank kuat, posisi agunan kuat, etikat debitur buruk, prospek usaha tidak ada. Sedangkan bagi nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya ,maka kredit dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

1) Penagihan intensif oleh bank

2) *Rescheduling*

Rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *gress period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

3) *Reconditioning*

Reconditioning upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebaian atau seluruh peraturan kredit, yang tidak terbatas hanya perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

Kredit bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko gagal bayar, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Yang termasuk kedalam *non performing loan* adalah kredit kurang lancar kredit diragukan dan kredit macet. *Non Performing Loan* (NPL) sering disebut kredit bermasalah menurut Veithzal (2007) dapat diartikan sebagai rasio yang menunjukkan kemungkinan terjadinya risiko tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan. Rasio *Non Performing Loan* dapat dirumuskan sebagai berikut (Sesuai SE BI No.13/3/PBI /2011).

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL

Rasio	Predikat
$NPL \leq 5\%$	Sehat
$NPL > 5\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.13/3/PBI /2011

Berdasarkan tabel diatas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat atau berada pada pengawasan Bank Indonesia.

2.5 Tinjauan Mengenai Biaya Operasional Pendapatan Operasional

2.5.1 Pengertian Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Internasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena penggunaan sumber daya yang berada di perusahaan digunakan dengan efisien. Menurut Kasmir (2012:337) BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi usaha yang dilakukan oleh bank, bisa juga untuk mengukur besarnya biaya bank yang digunakan untuk memperoleh earning asset. Besarnya rasio BOPO yang dapat di tolelir oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52%, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Besarnya nilai BOPO suatu bank dapat dihitung dengan menggunakan rumus

:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Dari rasio ini dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati kepada angka 100% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah misalkan mendekati angka 75% ini berarti kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Riyadi, 2006:141). Adapun kriteria bank yang dikatakan mempuntai nilai BOPO yang sehat dapat dilihat dari Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio BOPO

Rasio	Nilai Kredit Standar BI	Predikat
BOPO < 93,52%	81 - 100	Sehat
BOPO 93,52% - 94,73%	66 - < 81	Cukup Sehat
BOPO 94,73% - 95,92%	51 < 66	Kurang Sehat
> 95,92%	< 51	Tidak Sehat

Sumber : (Taswan, 2006 : 363)

2.6 Tinjauan Mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri disamping memperoleh dana-dan dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2009:121), sehingga dapat dikatakan bahwa CAR mengukur kecukupan modal sendiri untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Agar bank bisa berkembang secara sehat dan mampu bersaing dalam perbankan level internasional, yang ditentukan oleh *Banking for International Settlements* (BIS), yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebesar 8% (Riyadi, 2006:161). Rasio ini bertujuan untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh aktiva yang mempunyai bobot resiko. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Besarnya CAR dari rasio antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Menurut PBI No. 10/15/PBI/2008 Pasal 2 bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat menyediakan modal awal minimum sebesar 8%. Dengan penetapan CAR pada tingkat tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk mencegah atau mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat dari

berkembangnya atau meningkatnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil dan sekaligus mengandung risiko.

ATMR dapat dihitung dari aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif (tidak tercantum dalam neraca). ATMR aktiva neraca dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut/risiko aktiva administratif (Hasibuan, 2006:58). Adapun kriteria bank yang dikatakan mempunyai nilai CAR yang sehat dapat dilihat dari Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio CAR

Rasio	Nilai Kredit Standar BI	Predikat
CAR > 8%	81 – 100	Sehat
CAR 6,5 - < 7,9%	66 - < 81	Kurang Sehat
CAR < 6,5%	< 51	Tidak Sehat

Sumber : (Taswan, 2006 : 360)

2.7 Kerangka Pemikiran

Salah satu kegiatan bank merupakan penghimpunan dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan


jasa. Menurut Sudirman (2013:44) kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk penggunaan dana bank yang menghasilkan pendapatan yang berupa bunga kredit. Pendapatan sebuah bank yang berupa bunga kredit sebagian disisihkan yang digunakan untuk mengganti kredit *non* lancar atau biasa disebut *Non Performing Loan*.

Non Performing Loan adalah perbandingan antara rasio kredit bermasalah dengan total kredit. Nilai NPL menggambarkan suatu risiko kredit, NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya yang lainnya, yang berdampak pada penurunan suatu nilai CAR. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rozy (2008) bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara NPL terhadap CAR.

Sedangkan pengaruh BOPO terhadap CAR yaitu semakin tinggi biaya operasional terhadap pendapatan operasional maka bank menjadi tidak efisien dan perubahan laba operasional menjadi semakin kecil. Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit, berdasarkan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan.

Tetapi semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam melakukan atau menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat dilihat dari rasio BOPO, BOPO nya kurang dari 1 (satu), sebaliknya bank yang kurang sehat termasuk bank beku Operasi / BBO) rasio BOPO nya lebih dari 1 (satu). Dengan kata lain BOPO berhubungan negatif dengan kinerja bank sehingga diprediksikan juga berpengaruh negatif terhadap CAR.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas, dapat diambil sebuah kerangka pemikiran dari penelitian ini seperti yang terdapat di gambar berikut ini:




Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan :



Pengaruh Secara Parsial (yang diteliti)



Pengaruh Secara Simultan (yang diteliti)

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pernyataan. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris (Sugiyono 2009:70).

Berdasarkan latar belakang, kajian teori sebelumnya dan tinjauan pustaka terdahulu maka dapat ditentukan hipotesis penelitian yaitu diduga bahwa :

Non Performing Loan (NPL) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap CAR pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 sampai tahun 2012.

1. *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap CAR pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 sampai tahun 2012.
2. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 sampai tahun 2012.
3. NPL dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 sampai tahun 2012.